



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118
TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk kelancaran persiapan penyusunan laporan keuangan setiap akhir tahun anggaran berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 191 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 65 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 191 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 65 Seri E), sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, ketentuan aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kerangka konseptual sesuai dengan Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur :
 - a. dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dasar penyajian neraca Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah dengan mengklasifikasikan Arus Kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama 1 (satu) periode akuntansi;
 - d. dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas Laporan Keuangan yang memuat pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
 - e. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penyajian dalam Laporan Keuangan;
 - f. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan
 - g. penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk entitas akuntansi, meliputi SKPD dan PPKD dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keuangan.

2. Setelah ketentuan Pasal 5 ditambah Pasal 5a, sebagai berikut :

Pasal 5a

- (1) Sistem Akuntansi menggunakan aplikasi SIPKD.
- (2) Dalam hal aplikasi SIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai/memenuhi, maka Sistem Akuntansi dilakukan secara manual.

3. Ketentuan dalam Lampiran angka X huruf E butir k setelah angka 3 ditambah angka 3a, 3b dan 3c, sebagai berikut :

3a. Penyajian Piutang pada tanggal Neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik SKPD/SKRD atau surat lainnya yang dapat disamakan dengan SKPD/SKRD yang belum dilunasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Fisik;

3b. Dalam hal terjadi perbedaan data Piutang setelah *cut off* tanggal Neraca antara Sistem Aplikasi dan Manual, maka data yang digunakan adalah Data Manual; dan

3c. Penyajian Piutang pada tanggal Neraca diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sesuai batas kadaluwarsa penagihannya, meliputi :

a. Piutang Pajak Daerah, sebagai berikut :

- 1) umur piutang sampai dengan 3 (tiga) tahun, kategori "Lancar";
- 2) umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, kategori "Kurang Lancar"; dan
- 3) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun, kategori "Macet".

b. Piutang Retribusi Daerah, sebagai berikut :

- 1) umur piutang sampai dengan 2 (dua) tahun, kategori "Lancar";
- 2) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kategori "Kurang Lancar"; dan
- 3) umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun, kategori "Macet".

c. Piutang lainnya dan Piutang BLUD, sebagai berikut :

- 1) umur piutang sampai dengan 3 (tiga) tahun, kategori "Lancar".
- 2) umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, kategori "Kurang Lancar". dan
- 3) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun, kategori "Macet".

d. Piutang Tuntutan Ganti Rugi, sebagai berikut :

- 1) umur piutang sampai dengan 1 (satu) tahun, kategori "Lancar".
- 2) umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, kategori "Kurang Lancar"; dan

- 3) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun, kategori "Macet".
4. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran angka X huruf E butir p, setelah angka 3 ditambah angka 3a, 3b, 3c, dan 3d, sebagai berikut :
 - 3a. Penyajian Persediaan pada tanggal Neraca. Penyajian Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Fisik. Pengukuran Nilai Persediaan menggunakan harga perolehan terakhir;
 - 3b. Aset berupa hewan, ikan, tanaman yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, bahan penelitian, bahan percobaan, demplot, dipelihara, dan sejenisnya; dicatatkan dalam neraca sebagai Persediaan berdasarkan nilai perolehannya;
 - 3c. Persediaan dalam proses dinilai berdasarkan semua biaya yang telah dikeluarkan; dan
 - 3d. Aset berupa peralatan rumah tangga, alat kesehatan, dan aset yang memiliki sifat mudah pecah, mudah rusak, dan masa manfaatnya tidak bisa diidentifikasi dengan jelas seperti piring, gelas dan peralatan dapur lainnya dicatat dalam neraca sebagai persediaan berdasarkan nilai perolehannya.
 5. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran angka X huruf G butir b, setelah angka 4 ditambah angka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h dan 4i, sebagai berikut :
 - 4a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah jumlah belanja pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari pengembangan, pemeliharaan non-rutin, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan;
 2. Nilai pemeliharaan non-rutin meliputi biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
 3. Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas, dan manfaat; dan
 4. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
 - 4b. Belanja yang dapat dikapitalisasikan, adalah sebagai berikut :
 1. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan serta biaya lainnya sampai tanah siap untuk digunakan;

2. Pembelian Peralatan dan Mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba serta biaya lainnya sehingga siap untuk digunakan;
3. Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan biaya pembongkaran bangunan lama. Jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar habis, maka bangunan lama tersebut harus direklasifikasikan terlebih dahulu dari akun aktiva tetap berkenaan ke akun aktiva tetap lainnya dan segera dibuatkan usulan penghapusan kepada Gubernur;
4. Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
5. Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan;
6. Belanja Pemeliharaan non rutin yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta menambah volume harus dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap berkenaan;
7. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta menambah volume; tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap berkenaan dan tetap diklasifikasikan dalam Belanja Barang dan Jasa;
8. Kapitalisasi akan menyebabkan penambahan aset tetap tahun anggaran berkenaan tidak sama dengan realisasi belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan/atau pengurangan aset tetap yang tidak dipengaruhi hanya oleh belanja modal. (Proses Pengadaan sampai siap digunakan); dan

9. Dokumen-dokumen bukti hasil kapitalisasi belanja agar diadministrasikan dalam file/arsip tersendiri secara kesatuan (dalam satu berkas).
 - 4c. Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai, meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi serta biaya lain sampai siap untuk digunakan.
 - 4d. Pembangunan/Pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - 4e. Pembangunan/Pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola, berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - 4f. Belanja yang akan dilakukan kapitalisasi menjadi aset tetap, dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - 4g. Belanja yang dikapitalisasi, meliputi seluruh pengeluaran sampai aset siap digunakan kecuali honorarium panitia, alat tulis kantor, makan dan minum, dan biaya perjalanan dinas.
 - 4h. Ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka X mengenai Akuntansi Aset pada huruf G butir b angka 4b sampai dengan 4e masih tetap berlaku, kecuali untuk pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 4g.
 - 4i. Belanja Modal yang nilainya di bawah batasan minimal belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap, tidak dicatat sebagai aset tetap di Neraca.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran angka X huruf I butir j angka 2 butir (1) dan (2), diubah sebagai berikut :
 - (1) *Software* Komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, contoh : Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
 - (2) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Nopember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

H. PERY SOEPARMAN, SH., MM., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 61 SERI E